



KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
MASA BAKTI 2020-2025**

KEPALA DESA PULAU GADANG

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menggerakkan Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Secara Terpadu Dan Terarah Melalui Prakarsa Dan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Serta Dalam Rangka Menciptakan Ketahanan Masyarakat Yang Mantap Di Desa Pulau Gadang, Dipandang Perlu Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau gadang Kecamatan XIII Koto Kampar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau Gadang;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

8. Keputusan Bupati Kampar Nomor 034 Tahun 2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ;
9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-809/XII/2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara SYOFIAN,SH,MH sebagai Kepala Desa Pulau Gadang, Masa bakti tahun 2020-2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Masa Bakti 2020-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDDesa Pulau Gadang dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020

**KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**



SYOFIAN, SH. MH

Tembusan :

1. Kepala DPMD Kabupaten Kampar
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kampar ;
3. Camat XIII Koto Kampar;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pulau Gadang;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pulau Gadang
Nomor : 16 Tahun 2020
Tanggal : 24 Februari 2020
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pulau Gadang Kec. XIII Koto Kampar Kab. Kampar Masa Bakti 2020-2025.

**STRUKTUR PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA PULAUGADANG KEC. XIII KOTO KAMPAR KAB. KAMPAR
MASA BAKTI 2020-2025**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ir. H. AGUS ALISA PUTRA, MM	KETUA
2.	IMAM FITRA GUNAWAN, S.I.Kom	SEKRETARIS
3.	MAI SRI RANTI, S. Pd	BENDAHARA
4.	HELDA MAHYUMEL, S. Kom	KOORDINATOR PEMBERDAYAAN
5.	AKENDRA, S.T	KOORDINATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
6.	ANGGI MATRIO	KOORDINATOR EKONOMI KERAKYATAN, KREATIF DAN PARIWISATA
7.	LUTFI AKMAL	KOORDINATOR PEMUDA, OLAH RAGA DAN KOMUNIKASI

KEPALA DESA PULAU GADANG
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH